

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi yang menyelenggarakan ragam pelayanan kesehatan, mencakup perawatan inap, layanan konsultasi non-inap, serta penanganan kondisi kritis maupun gawat. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut ini dibedakan menjadi RS umum atau RS khusus berdasarkan karakteristik serta luasnya jenis pelayanan medis yang disediakan. Rumah sakit umum biasanya menangani spektrum kondisi medis yang luas di berbagai bidang, sementara rumah sakit khusus memfokuskan layanan mereka pada disiplin medis tertentu atau kategori penyakit tertentu berdasarkan kelompok usia, sistem organ, spesialisasi medis, atau kriteria lain yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2019). Administrasi rumah sakit yang efisien sangat penting untuk memastikan bahwa pasien secara konsisten menerima perhatian medis berkualitas tinggi dan tepat waktu. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah bagian operasional yang krusial dalam struktur pelayanan sebuah rumah sakit. (Mamengko, Tasik, & Rares 2021)

Berfungsi sebagai komponen inti dari sistem pemberian layanan kesehatan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) memainkan peran penting dalam menangani kondisi medis akut dan yang mengancam jiwa yang memerlukan intervensi segera. Unit ini diawasi oleh dokter yang bertugas dan didukung oleh tim personel layanan kesehatan darurat yang terampil. Bila perlu, pasien dapat dirujuk oleh dokter yang bertugas ke spesialis terkait untuk evaluasi atau

perawatan lebih lanjut (Gobel, Wahidin, and Muttaqin 2018). Perawatan medis darurat sering kali bergantung pada departemen tambahan, seperti radiologi, untuk bantuan diagnostik. Akan tetapi, prosedur radiologi umumnya membutuhkan durasi penyelesaian tersendiri, yang bisa mengakibatkan lamanya antrean pasien di IGD (Kusumawati 2019).

Layanan radiologi diagnostik termasuk ke dalam pelayanan rumah sakit yang berperan dalam menilai hasil citra radiograf guna menetapkan diagnosis, dengan dukungan fasilitas seperti radiografi konvensional, CT-Scan, MRI, mammografi, serta radiologi dental dan panoramik, yang seluruhnya terintegrasi dalam pelayanan radiologi. Radiologi diagnostik berfungsi sebagai unit pendukung di dalam rumah sakit, yang menggunakan teknologi pencitraan pengion dan non-pengion untuk mendeteksi, memantau, atau memandu perawatan penyakit. Ini mencakup modalitas seperti diagnosis radiografi, prosedur pencitraan diagnostik, dan teknik radiologi intervensional. (Kepmenkes, 2020).

Waktu tunggu di departemen radiologi mengacu pada durasi yang dihabiskan pasien sejak saat pendaftaran hingga mereka menerima hasil resmi pemeriksaan pencitraan mereka. Keterlambatan dalam pemberian layanan merupakan tantangan umum dalam lingkungan layanan kesehatan dan dapat berdampak signifikan terhadap kepuasan pasien. Mengukur waktu tunggu sangat penting untuk menilai kualitas layanan kesehatan, karena hal ini mencerminkan seberapa baik fasilitas mengelola alur layanannya sesuai dengan harapan pasien dan prioritas klinis (Laeliyah & Subekti 2017).

Keterlambatan dalam layanan radiodiagnostik dapat secara substansial memengaruhi persepsi kualitas layanan rumah sakit secara keseluruhan, karena diagnosis yang akurat sangat bergantung pada dukungan tepat waktu dari departemen pencitraan (Amanah & Mustakim 2020). kepada pasien (amanah & Mustakim 2020). Menurut Standar Layanan Rumah Sakit Minimum tahun 2008, salah satu tolok ukur yang ditetapkan untuk radiologi adalah bahwa waktu tunggu untuk hasil rontgen toraks tidak boleh ≤ 3 jam. Selain standar berbasis waktu, prosedur diagnostik harus dilakukan oleh profesional radiologi berlisensi. Lebih jauh, tingkat penolakan gambar yang dapat diterima karena penurunan kualitas harus di bawah 2%, dan kepuasan pasien harus mencapai ambang batas minimum 80%.

Pelayanan foto rontgen lingkupnya lebih terfokus daripada radiologi umum, memungkinkan penelitian lebih mendalam dan efisien. Foto rontgen sering menjadi pemeriksaan awal yang krusial di IGD, memiliki volume tinggi, dan data yang lebih mudah diakses. Salah satunya adalah rontgen thorax, Standar waktu tunggu yang jelas (≤ 3 jam) memudahkan pengukuran kinerja dan identifikasi masalah, serta relevan dengan diagnosis kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat. Fokus ini memungkinkan penelitian memberikan dampak signifikan pada efisiensi dan kualitas pelayanan di IGD dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Keputusan Menteri No. 129/Menkes/SK/II/2008 mengenai Standar Pelayanan Dasar Rumah Sakit menyatakan bahwa batas paling lama yang diperbolehkan untuk memperoleh hasil radiologi yang telah dianalisis adalah ≤ 3

jam. Waktu tunggu maksimum yang diperbolehkan dalam layanan ini adalah tidak lebih dari 3 jam. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah apakah interval waktu antara proses pengambilan foto dan penerimaan hasil yang telah ditinjau oleh dokter spesialis radiologi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Temuan dalam studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi fasilitas pelayanan medis, khususnya dalam mengurangi durasi antrean pada pemeriksaan toraks dalam kondisi gawat darurat, guna mengoptimalkan ketepatan penegakan diagnosis dan menunjang proses penanganan pasien.

Pada penelitian Yusriwan et al. (2023) yang berjudul “Analisis Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax Pasien Rawat Jalan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Khusus Paru Medan,” mencatat rata-rata durasi tunggu selama 40,2 menit mulai dari proses registrasi hingga tuntasnya penelaahan hasil. Temuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 yang menyatakan bahwa keluaran rontgen toraks wajib diberikan dalam kurun waktu ≤ 3 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lamanya proses antrean layanan radiografi toraks di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Centre, dihitung sejak pasien melakukan registrasi hingga memperoleh keluaran hasil pemeriksaan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi termasuk variabilitas dalam pelayanan yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasien dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, kemungkinan adanya data yang tidak lengkap atau kurang akurat juga bisa memengaruhi hasil. Dengan demikian, temuan dalam studi ini kemungkinan belum tentu relevan untuk

digunakan di fasilitas lain yang menjalankan aturan tersendiri atau memiliki tata laksana yang tidak sama. Dengan memahami ruang lingkup dan keterbatasan ini, diharapkan hasil analisis dapat lebih tepat dan relevan.

Berdasarkan survey awal yang telah di lakukan di ruang igd di dapatkan rentang waktu pasien mendapatkan Hasil Expertise 2-3 jam sehingga pasien memilih untuk meninggalkan rumah sakit, oleh karena nya hasil yang di dapat di kirim melalui whatsapp saat pasien sudah di rumah. Mengacu pada keterangan awal serta ketentuan yang berlaku, peneliti berkehendak melaksanakan studi yang menitikberatkan pada lamanya antrean pelayanan rontgen toraks di IGD. Waktu tunggu yang lama dalam IGD sangat krusial, karena pasien sering kali dalam kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat untuk mendapatkan hasil diagnosa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Foto Rontgen Thorax di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC)”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana tingkat efisiensi waktu tunggu pelayanan foto rontgen thorax di IGD Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC) ?
- 1.2.2 Apakah waktu tunggu pelayanan foto rontgen thorax di IGD Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC) sudah sesuai dengan kepmenkes tentang standar pelayanan minimal rumah sakit pada instalasi radiologi?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Mengetahui tingkat efesiensi waktu tunggu pelayanan foto rontgen thorax di IGD Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC).
- 1.3.2 Mengetahui apakah waktu tunggu pelayanan foto rontgen thorax di IGD Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC) sudah sesuai dengan Kepmenkes tentang standar pelayanan minimal rumah sakit pada instalasi radiologi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian tentang analisis waktu tunggu pelayanan foto rontgen di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC).

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian

Sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah sakit tentang waktu tunggu pelayanan foto rontgen thorax di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC).

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Manfaat dari penelitian ini bagi institusi pendidikan diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

1.4.4 Bagi Responden

Sebagai Pemahaman lebih baik tentang proses waktu tunggu pelayanan foto rontgen thorax Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC).